



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DENGAN
PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PROVINSI LAMPUNG
NOMOR: 6 / 564 / B-03 / HK / 2020
NOMOR: MoU- /PW08/2020
TENTANG
PELAKSANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh (2-12-2020), bertempat di Bandar Lampung, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ARINAL DJUNAIDI : Gubernur Lampung, berkedudukan di Kantor Gubernur Lampung, di Jalan W. Monginsindi Nomor 69 Teluk Betung, Bandar Lampung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. SUMITRO : Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Lampung, berkedudukan di Jalan Basuki Rachmat Nomor 33, Kota Bandar Lampung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Lampung, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

bahwa **PARA PIHAK** telah mengadakan Nota Kesepahaman yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 119/4908/SJ dan Nomor MoU-6/k/D3/2020 tentang Koordinasi Tugas dan Fungsi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Antara Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan tentang Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (untuk selanjutnya disebut "Nota Kesepakatan"), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman operasional bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Tujuan dari Kerja Sama ini adalah untuk memperkuat sinergitas kerja sama di antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah guna terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang akuntabel dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang kapabel.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. pelaksanaan supervisi kegiatan pengawasan di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Lampung dan kabupaten/kota se- Provinsi Lampung;
- b. peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP); dan
- c. pengawalan tata kelola keuangan dan pembangunan daerah.

Pasal 3

PELAKSANAAN SUPERVISI KEGIATAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

- (1) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan supervisi kegiatan pengawasan atas indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian negara/daerah yang dilakukan oleh kepala perangkat daerah provinsi dan bupati/wali kota.

- (2) Koordinasi dalam rangka pelaksanaan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**, pada tahap setelah **PIHAK KESATU** selesai melakukan analisis terhadap:
 - a. laporan hasil pengawasan inspektorat daerah provinsi yang diterima oleh **PIHAK KESATU**;
 - b. permohonan supervisi yang diterima dari Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung oleh **PARA PIHAK**; atau
 - c. pelaporan/pengaduan masyarakat yang diterima oleh **PIHAK KESATU**.
- (3) **PIHAK KESATU** melakukan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat hasil:
 - a. subjek yang diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian negara/daerah;
 - b. bukti dugaan penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian negara/daerah; dan
 - c. simpulan perlu atau tidak untuk dilakukan supervisi.
- (4) Apabila hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terpenuhi, **PIHAK KESATU** melibatkan pelaksanaan supervisi kepada **PIHAK KEDUA**.
- (5) **PIHAK KEDUA** menindaklanjuti permintaan **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan meminta kepada **PIHAK KESATU** untuk melakukan ekspose hasil analisis permasalahan yang akan dilakukan supervisi.
- (6) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam bentuk:
 - a. *peer review*;
 - b. *coaching clinic*; dan
 - c. kegiatan supervisi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Berdasarkan hasil supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bila diperlukan dapat ditindaklanjuti dengan:
 - a. peningkatan kompetensi; atau
 - b. pemeriksaan investigatif.
- (8) Pelaksanaan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dapat dilakukan secara sendiri atau bersama-sama **PARA PIHAK**.
- (9) **PARA PIHAK** menyampaikan hasil pelaksanaan supervisi kepada Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan termasuk informasi secara berkala terkait ikhtisar hasil kegiatan supervisi yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** atas kegiatan pengawasan yang berindikasikan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang oleh bupati/wali kota yang berdampak pada kerugian keuangan negara/daerah.
- (10) **PARA PIHAK** melakukan monitoring terhadap tindak lanjut hasil supervisi atas indikasi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh kepala perangkat daerah provinsi dan bupati/wali kota.

Pasal 4

PENINGKATAN KAPABILITAS APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

- (1) **PARA PIHAK** bekerja sama dalam rangka meningkatkan kapabilitas APIP daerah provinsi dan kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.
- (2) **PIHAK KESATU** dalam meningkatkan kapabilitas APIP Daerah provinsi dan kabupaten/kota se-Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk:
 - a. menetapkan Kapabilitas APIP Level 3 sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah;
 - b. mengawasi, mereviu, dan mendorong kinerja APIP dengan melakukan pemantauan atas tindak lanjut rencana aksi peningkatan Kapabilitas APIP melalui Sekretaris Daerah dan jajaran Tim Pengawasan Manajemen Daerah; dan
 - c. menerapkan manajemen risiko dalam pencapaian target Indikator Kinerja Utama sasaran strategis dan Indikator Kinerja Program Prioritas Daerah.
 - d. menetapkan kebijakan yang mewajibkan Inspektur Daerah dan calon Inspektur Daerah untuk memiliki sertifikasi pemimpin organisasi pengawasan intern pemerintah.
 - e. meyakinkan bupati/wali kota agar:
 - 1) menetapkan Kapabilitas APIP Level 3 sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah;
 - 2) mengawasi, mereviu, dan mendorong kinerja APIP dengan melakukan pemantauan atas tindak lanjut rencana aksi peningkatan Kapabilitas APIP melalui Sekretaris Daerah dan jajaran Tim Pengawasan Manajemen Daerah;
 - 3) menerapkan manajemen risiko dalam pencapaian target Indikator Kinerja Utama sasaran strategis dan Indikator Kinerja Program Prioritas Daerah; dan
 - 4) menerapkan kebijakan yang mewajibkan inspektorat kabupaten/kota untuk memiliki sertifikasi pemimpin organisasi pengawasan intern pemerintah.
 - f. meyakinkan Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk:
 - 1) meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia APIP Daerah di bidang proses bisnis pemerintah daerah, pengelolaan risiko, perencanaan pengawasan berbasis risiko;
 - 2) menyusun dan melaksanakan perencanaan pengawasan berbasis risiko dalam seluruh objek pemeriksaan atau area pengawasan serta penilaian kapabilitas APIP yang terencana sebagaimana tercantum dalam program kerja pengawasan tahunan;
 - 3) melakukan audit tujuan tertentu untuk area yang berisiko tinggi terjadinya penyimpangan;

- 4) melaksanakan audit kinerja untuk memastikan Indikator Kinerja Utama sasaran strategis dan Indikator Kinerja Program Prioritas tercapai dengan baik;
 - 5) meningkatkan kematangan manajemen risiko;
 - 6) mengimplementasikan penilaian efektivitas manajemen risiko; dan
 - 7) melakukan penjaminan mutu terhadap proses perencanaan pembangunan dan anggaran daerah, proses pengadaan barang dan jasa serta pelaporan keuangan dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - 8) memiliki sertifikasi pemimpin organisasi pengawasan intern pemerintah.
- (3) **PIHAK KEDUA** dalam meningkatkan kapabilitas APIP Daerah se-Provinsi Lampung mempunyai tugas untuk:
- a. memberikan atensi/rekomendasi kepada Kepala Daerah dan APIP Daerah terkait dengan upaya peningkatan kapabilitas APIP;
 - b. menyediakan layanan konsultasi bagi APIP; dan
 - c. melaksanakan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri kapabilitas APIP.
- (4) **PARA PIHAK** dalam meningkatkan kapabilitas APIP Daerah se-Provinsi Lampung bersama-sama melaksanakan:
- a. perumusan kebijakan kepala daerah terkait dengan penguatan pengawasan intern daerah;
 - b. melakukan sinkronisasi penetapan kebijakan perencanaan pengawasan Pemerintahan Daerah dengan prioritas pembangunan nasional; dan
 - c. tukar-menukar informasi secara berkala atas capaian kapabilitas APIP daerah.

Pasal 5

PENGAWALAN TATA KELOLA KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

- (1) **PARA PIHAK** bekerja sama dalam rangka pengawalan tata kelola keuangan dan pembangunan daerah meliputi:
- a. pengawasan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. pengawasan badan usaha milik daerah, badan layanan umum daerah, dan badan usaha milik desa; dan
 - c. pengawasan keuangan desa.
- (2) Pengawasan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan asistensi penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. **PARA PIHAK** melakukan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur sipil negara di daerah terkait pengawasan anggaran pendapatan dan belanja daerah;

- c. **PARA PIHAK** saling tukar menukar data hasil pengawasan anggaran pendapatan dan belanja daerah secara periodik; dan
 - d. **PARA PIHAK** mensosialisasikan kebijakan pengawasan anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada pemerintah daerah.
- (3) Pengawasan badan usaha milik daerah, badan layanan umum daerah, dan badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. **PARA PIHAK** melakukan pengawasan atas badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah, meliputi:
 - 1) penjaminan mutu sistem tata kelola perusahaan yang baik, manajemen risiko dan kepatuhan internal;
 - 2) evaluasi kinerja BUMD, BLUD, dan BUMDes; dan
 - 3) audit tujuan tertentu.
 - b. **PARA PIHAK** melakukan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur sipil negara di daerah terkait pengawasan atas badan usaha milik daerah;
 - c. **PARA PIHAK** saling tukar menukar data hasil pengawasan atas badan usaha milik daerah secara periodik; dan
 - d. **PARA PIHAK** mensosialisasikan kebijakan pengawasan atas badan usaha milik daerah kepada pemerintah daerah.
- (4) Pengawasan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan asistensi pengelolaan keuangan desa;
 - b. **PARA PIHAK** melakukan kegiatan peningkatan kapasitas aparat pengawas intern pemerintah di daerah terkait pengawasan pengelolaan keuangan desa;
 - c. **PARA PIHAK** saling tukar menukar data hasil pengawasan atas pengelolaan keuangan desa secara periodik;
 - d. **PARA PIHAK** bersama-sama mendukung penerapan sistem informasi pengawasan keuangan desa; dan
 - e. **PARA PIHAK** mensosialisasikan kebijakan pengawasan pengelolaan keuangan desa.

Pasal 6

PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 tidak mengurangi kewenangan **PARA PIHAK** untuk melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 8

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, sesuai kewenangan **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku terhitung sejak tanggal penandatanganan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sepanjang tidak melebihi jangka waktu keberlakuan Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 119/4908/SJ dan Nomor MoU-6/k/D3/2020 tentang Koordinasi Tugas dan Fungsi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Antara Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang dan diakhiri berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepakatan ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, pihak tersebut memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.
- (4) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi/data yang diterima.
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi/data tersebut, tidak boleh dibuka kepada publik dan tidak boleh diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) adalah keadaan-keadaan di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang tidak dapat diperkirakan serta dicegah, meliputi:

- a. gempa bumi, taufan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
 - b. pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang, pemberontakan, dan kebijakan di bidang moneter;
 - c. gangguan sistem yang diakibatkan oleh peretas (*hacker*) yang menyebabkan kerugian finansial; dan
 - d. peraturan atau kebijakan pemerintah yang menghalangi **PARA PIHAK** untuk secara langsung melaksanakan Nota Kesepakatan ini.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, pihak yang mengalami keadaan kahar tersebut dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban berdasarkan Nota Kesepakatan ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang mengalami keadaan kahar tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam Nota Kesepakatan ini paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (4) Pihak yang mengalami keadaan kahar harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Nota Kesepakatan ini setelah keadaan kahar berakhir, namun apabila keadaan kahar membuat Nota Kesepakatan ini tidak dapat dilaksanakan kembali, Para Pihak sepakat Nota Kesepakatan ini diakhiri.

Pasal 12

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis/surat elektronik ke alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

Up : INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG

Alamat : Jl. Dr. Susilo No. 42 Bandar Lampung - 35213

Telepon : (0721) 252332, 253729 Faksimile (0721) 254895

Email : inspektorat@lampungprov.go.id

b. PIHAK KEDUA

PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG

Up : Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Provinsi Lampung

Alamat : Jalan Basuki Rachmat Nomor 33, Bandar Lampung

Telepon : (0721) 483129, 481550 Faksimile (0721) 481550

Email : lampung@bpkp.go.id

Pasal 12
PERUBAHAN

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur serta perubahan atas Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan/addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau perbedaan penafsiran mengenai Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 15
PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel jabatan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,

ARINAL DJUNAIDI

PIHAK KEDUA,

SUMITRO